

**CARI PARANDUAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Sebuah Tradisi di Kabupaten Solok Sumatera Barat)**

Sobhan Sobhan

sobhan@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Ustini Hamro

Ustinihamro14@gmail.com

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRAK

Lain lubuk lain ikannya, demikian di antara petikan pepatah Indonesia yang menggambarkan keragaman suku dan adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Dalam ratusan suku bangsa di Indonesia, tentu sebanyak itu pula adat istiadatnya, ada yang punya kolerasi antara satu dengan lainnya dan ada yang tidak punya kolerasi sama sekali. Bahkan ada yang cenderung bertentangan antara satu sama lainnya. Dalam kaitan itu tulisan ini akan coba menjelaskan adanya tradisi *Cari Paranduak* masyarakat di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok yang merupakan kekayaan budaya bangsa dan pantas untuk diketahui, sekaligus melihatnya dari kacamata hukum Islam. Penelitian ini adalah penelian kualitatif dengan pengambilan data dari lapangan dan wawancara yang mendalam dengan informan. Informan penelitian ini sebanyak lima orang Datuak Nagari Sungai Nanam. Yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini akan menjelaskan asal muasal dari tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, pelaksanaannya, pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Beranjak dari hasil penelitian memberikan implikasi pada penguatan adat Minangkabau dengan falsafah ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*), dalam segala urusan terutama dalam tradisi *Cari Paranduak*.

Kata Kunci: *Cari Paranduak, Perspektif, Hukum Islam*

ABSTRACT

Another fish is different, according to a quote from an Indonesian proverb that describes the diversity of tribes and customs in society. In the hundreds of ethnic groups in Indonesia, of course, there are as many customs; some have a correlation with one another, and some do not correlate at all. Some even tend to conflict with each other. In this regard, this article will try to explain the existence of the Cari Paranduak tradition of the community in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency, which is a cultural treasure of the nation and deserves to be known, as well as look at it from the perspective of Islamic law. This research is qualitative research by collecting data from the field and in-depth interviews with informants. The informants for this research were five Datuak Nagari Sungai Nanam people. Those were selected using a purposive sampling technique. This research will explain the origins of the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, its implementation, and the view of Islamic law towards the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency. Based on the research results, it has implications for strengthening Minangkabau customs with the ABS-SBK philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), in all matters, especially in the Cari Paranduak tradition.

Keyword: Search Paranduak, Perspective, Islamic Law

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi; sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial budaya. sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.¹ Di sisi lain manusia adalah makhluk social yang bermasyarakat, saling berhubungan dengan manusia lainnya. Kenyataan tersebut menjadi

¹ Setiadi, Elly M dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, hlm. 50

jembatan bagi setiap manusia untuk mendorong dirinya mengikuti kehidupan bermasyarakat, ditambah dengan adanya kebutuhan setiap manusia dalam melangsungkan kehidupannya.²

Menurut Ibnu Khaldun, manusia berbeda dengan makhluk lainnya, sebab manusia adalah makhluk berpikir. Oleh sebab itu manusia mampu melahirkan ilmu (pengetahuan) dan teknologi, dimana sifat-sifat semacam itu tidak dimiliki oleh makhluk lain³. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya tidak lepas dari bantuan dan pertolongan orang lain, baik itu disadari atau tidak. Secara tidak sadar setiap manusia selalu berada dalam ruang lingkup kelompok dan golongan, atau biasa kita sebut dengan masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, sejahtera, damai, dan lain-lain bagi manusia yang berada dalam lingkungannya.⁴

Manusia yang hidup bersama dengan manusia lainnya akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan.⁵ Salah satu tradisi yang masih kental dan melekat pada masyarakat Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok adalah tradisi *cari paranduak*. Kata *cari paranduak* merupakan bahasa Minang yang terdiri dari dua kata yaitu *cari* dan *paranduak*. Kata *Cari* berarti cari atau mencari dan *paranduak* berarti piutang.⁶

² Umam, Khoirul. 2018. *Masyarakat dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2068/1717>, hlm. 262

³ Sriyanto. 2018. *Sejarah dan Perubahan Sosial: Pemikiran Intelektual Ibn Khaldun*. Purwokerto: UM Purwokerto Press, hlm. 69

⁴ Umam, Op Cit, hlm.263

⁵ Setiadi, Op.Cit, hlm. 50

⁶ Majalah Saran. 2011. *Kato-kato Kiasan dalam Budaya Minangkabau*. <http://majalahsaran.wordpress.com/2011/08/22/kato-kato-kiasan-dalam-budaya->

Cari paranduak adalah kebiasaan khusus pada masyarakat Nagari Sungai Nanam dan hanya dikhususkan untuk acara *baralek* (pesta) dan acara kematian.

Tradisi yang melembaga di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang telah ada sejak zaman dahulu. Dalam hal pemberian hadiah ini biasanya harus dibalas setimpal dengan apa yang telah diterima. *Cari paranduak* adalah sebuah tradisi pemberian hadiah yang dilaksanakan pada acara *baralek* dan acara kematian, dalam bentuk wujud rasa kasih sayang dari kerabat dekat maupun masyarakat setempat yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Namun akan menyisakan persoalan bagi orang yang menerima hadiah tersebut, ketika pemberi hadiah punya hajat tertentu pada sa'at si penerima hadiah sebelumnya tidak siap untuk membalas hadiah yang diterimanya. Tidak jarang seseorang itu merasa tersisih atau disisihkan karena persoalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengandalkan penelitian lapangan (*field research*), Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Lokasi tersebut sebagai lokasi yang kental memperaktekkan tradisi *cari paranduak*. Parameter yang digunakan berdasarkan pengalaman, keahlian dalam melaksanakan tradisi. Parameter tersebut diharapkan mampu memberikan keterangan yang

[minangkabau/](#) diakses pada 22 Agustus 2011.

relevan dengan penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi *Cari Paranduak*

Tradisi *cari paranduak* yaitu suatu tradisi pemberian hadiah yang dilaksanakan pada peristiwa tertentu dalam bentuk wujud rasa kasih sayang dari kerabat dekat maupun masyarakat setempat yang bertujuan untuk tolong-menolong dan mempererat hubungan tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Tradisi ini dijadikan sebagai ajang pertukaran sosial bagi masyarakat di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih ada sampai saat sekarang ini. Dalam hal pemberian hadiah ini biasanya harus dibalas setimpal dengan apa yang telah diterima.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, telah didapatkan data melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan pemangku adat dan masyarakat yang melakukan kebiasaan *cari paranduak*. Setelah melakukan wawancara dengan pemangku adat dan beberapa masyarakat dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *cari paranduak* ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Kebiasaan ini telah dilakukan semenjak adanya Nagari Sungai Nanam

⁷ Narbuko, Kholid. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 116

dan biasanya dilakukan ketika adanya acara *baralek* (pesta) maupun acara kematian.

Hal ini jelaskan oleh Datuak Syahril, (2021) yaitu sebagai berikut:

Sajak nagari ko adoh co itu, lah lamo bana. Sabek kan co itu, tumbuah tampek urang tu a, mau tak mau wak, itu nan dibaok. Itu ndak diperintahkan dek urang do, tapi kok ka pai tampek urang tu, kok kematian urang, kok baralek urang, pai tampek urang tu, tantu lah ndak tangan kosong se nan dibaok do. Aa itu nan dikecek an samanjak nagari ko ado.

Terjemahannya: Sudah begitu semenjak Nagari ini ada. Karena begitulah kalau sudah ada ditempat orang, maka mau tidak mau harus membawa sesuatu. Yang dibawa itu tidak diperintahkan oleh orang, akan tetapi kalau sudah pergi ke tempat orang, baik itu acara kematian maupun *baralek*. Maka harus ada yang dibawa karena tidak mungkin tanpa membawa sesuatu ke rumah orang.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kebiasaan *cari paranduak* ini telah ada sejak lama dan bisa dikatakan sudah ada semenjak Nagari Sungai Nanam ini berdiri. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Sungai Nanam, yaitu jika ada acara baik itu acara *baralek* (pesta) maupun acara kematian maka masyarakat di Nagari Sungai Nanam akan membawakan sesuatu ke tempat orang tersebut. Karena bagi masyarakat, tidak mungkin tanpa membawa sesuatu ke rumah orang.

Adapun pelaksanaan dari *tradisi cari paranduak* dipaparkan oleh Datuak Ideh, (2020) menyatakan bahwa:

Cari paranduak namonyo disiko adat timbang bae, Contohnyo mode awak melaksanakan istilah e adat pernikahan disiko kan, aa tu kan beko ado urang nagari nan mambaok katampek awak tu. Katampek wak contoh catok lah dilatak an barang sesuatu mode iko a, nyo baik ka tampek wak, jadi dek awak nantik walaupun lah ado dek urang nan mambaok an, contoh adiak

mambaok ka mari ba iko, contoh lo dek adiak baso batumbuah nan mode t, awak manimbali itu baliak. Aa itu yang disabuik adaik batimbang bae. Jadi, apo nan nyo baik ka tampek awak, nantik pabilo tumbuah lo dek inyo, awak harus seimbang lo jo apo nan nyo baik an.

Terjemahannya: *cari paranduak* disini dikenal dengan istilah “adat timbang bae”. Contohnya saya melaksanakan acara pernikahan, nanti ada orang Nagari yang datang membawa hadiah ke tempat saya seperti letakkanlah sesuatu seperti ini yang dia bawa ke tempat saya. Jadi bagi saya nanti walaupun sudah ada bagi orang yang membawa seperti adik membawa ke sini berupa ini, contoh juga bagi adik bahwa tumbuh yang seperti itu. Saya juga menimbali itu. Itulah yang disebut adat batimbang bae. Jadi, apa yang dia bawa ke tempat saya, nanti ketika tumbuh juga bagi dia, saya harus seimbang juga sama apa yang dia bawa.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan dari tradisi *cari paranduak* ini dikenal dengan istilah “adat batimbang bae”, yang artinya apa yang telah diterima harus dibalas setimpal dengan apa yang telah didapatkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Datuak Zulkifli, (2021) yaitu sebagai berikut:

Umpamo e kalau awak mencari paranduak nak, umpamo wak suku kutianya disiko. Aa dibaok baban cukuik-cukuik, umpamo e ado kain, barang pacah balah, tibo disubalah beko nyo catek dek urang sipangka. Tibo dek baralek sinan beko co itu juo, kan lah baparanduak namo e tu, beko urang tu samo-samo lo mode tu. Itulah kebiasaan disiko.

Terjemahannya: seandainya jika saya mencari *paranduak*, contohnya saya bersuku *kutianya*. Saya bawa barang yang lengkap seperti kain, peralatan rumah tangga. Setelah datang di rumah orang tersebut nanti dicatat oleh tuan rumah. Apabila *baralek* ditempatkan orang yang lain juga seperti itu. Itu namanya sudah *berparanduak*. Nanti orang juga seperti itu. Itulah kebiasaan disini.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa

dalam pelaksanaan tradisi cari paranduak, barang yang dibawa oleh orang akan dicatat oleh tuan rumah yang melaksanakan pesta. Pencatatan ini dilakukan setelah acara pesta tersebut selesai. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Rifa, (2021) sebagai berikut:

Tu mako e kan dicatat, pas kado-kado yang dibaok urang tu kan dicatat. Tu kan pas urang undang wak baralek, tu kan dicaliak catatan e tu kan. Kok dicatat nak jan lupu wak gitu a. kadang kan wak lah rami tu kan ndak tau, ndak taparatian dek awak urang nan tibo tampek awak tu sia do kan. Kan sebanyak tu urang nan tibo. Tu mako e di catat, dikado tu kan ado namo-namo dari siapa se kado tu. Dari kado-kado tulah wak tau siapa-siapa se yang datang awak baralek tu. Beko pas inyo maundang baralek tu beko dicaliak catatannya, kok lai tibo nyo awak baralek patang tu.

Terjemahannya: itu makanya dicatat, barang yang dibawa oleh orang itu dicatat. Jadi ketika orang mengundang saya untuk baralek, saya dapat lihat catatannya. Dicatat itu agar saya tidak lupa. Terkadang ketika pesta sudah ramai, jadi tamu yang datang tidak teperhatikan lagi, karena itulah gunanya dicatat. Pada kado tersebut terdapat nama-nama orang yang memberinya. Ketika diundang baralek oleh orang, nanti bisa dilihat catatan tersebut, apakah orang itu datang atau tidak ke pesta saya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kado (hadiah) yang telah diterima oleh pihak yang melaksanakan pesta tersebut akan dicatat. Hal ini berguna untuk dapat mengetahui orang yang datang pada acara tersebut dan juga dapat mengetahui barang apa yang telah dibawa oleh orang itu.

Berkenaan dengan waktu pelaksanaan dari tradisi *cari paranduak* dijelaskan oleh Datuak Zulkifli, (2021), yakni sebagai berikut:

Iyo katiko baralek tu ado, yo urang nagari mambaok itu ka tampek urang baralek tu. Disitu nampak langsung nan dibaok dek urang.

Terjemahannya: iya ketika acara *baralek* itu berlangsung, yang

mana orang Nagari membawa ke tempat orang *baralek* tersebut. Disitulah kelihatan langsung apa yang dibawa oleh orang.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa waktu pelaksanaan tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam yaitu ketika acara *baralek* itu berlangsung. Jadi, pada hari dilaksanakan acara *baralek* tersebut orang Nagari yang menghadiri pesta itu juga langsung membawakan hadiahnya. Sehingga dapat terlihat jelas hadiah apa yang telah dibawa.

Mengenai aturan pembalasan hadiah dari pelaksanaan tradisi *cari paranduak* yang berkembang di Nagari Sungai Nanam, dijelaskan oleh Ibu Mega, (2021) yakni sebagai berikut:

Kalau urang tu lo nan baralek lai, tenggih yang nyo baok dek urang tu, tenggih lo dek awak. Tapi kalau randah yang dibaok an dek urang, randah lo dek awak. Jadi tergantung urang tu maagiah dulu.

Terjemahannya: jika orang itu yang *baralek*. Kalau tinggi yang dia bawa, maka tinggi juga yang saya bawa. Tapi kalau rendah yang dia bawa maka rendah juga yang saya bawa. Jadi tergantung apa yang telah orang itu memberikan dahulu.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pembalasan hadiah itu tergantung dari apa yang telah diberikan oleh orang kepadanya terlebih dahulu. Jika pembawaan orang bernilai tinggi maka tinggi juga yang harus berikan kepada orang tersebut, begitu sebaliknya. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Jasiar, (2021) yakni sebagai berikut:

Mambaliaknyo harus samo hargonyo. Kalau diagiah nan gadang dek urang, tantu nan gadang lo dibaok dek awak.

Terjemahannya: membalas hadiah itu harus sama harganya. Kalau diberi hadiah yang besar maka yang besar juga diberikan kembali. Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa

dalam membalas hadiah tersebut, hadiah itu dibalas dengan benda yang sama seperti yang telah diterimanya atau senilai harga benda tersebut. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Ibu Nofita Sari, (2021) yakni sebagai berikut:

Umpamo e takah wak baok katampek urang tu kain salimuik, bedsacaver. Beko lah tibo kakak wak baralek tu itu lo nyo baok dek urang tu tampek awak liak. Yang nyo baok tu bisa dalam bentuk salimuik tu atau nan sahargo jo itu.

Terjemahannya: contohnya saya membawa kain selimut dan *bed cover* ke tempat orang. Nanti kalau kakak saya *baralek* tentu itu juga yang dibawa oleh orang ke tempat saya. Yang dibawa oleh orang itu bisa dalam bentuk selimut itu juga atau yang seharga dengan itu.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa hadiah yang dibalas itu bisa dalam bentuk yang sama atau yang seharga dengan barang tersebut. Pelaksanaan pembalasan hadiah dijelaskan oleh Ibu Yasminarti (2021), yakni sebagai berikut:

Umpamo e baralek turun mandi, beko nyo baok katampek awak dek urang. Pas nio mambaleh tapi urang tu ndak ado yang ka turun mandi lai, wak bisa mambaleh kok ka baralek kawin lah. Yang pantiang dibaleh soalnyo disitu wak lah barutang ka urang tu.

Terjemahannya: seandainya acara turun mandi, yang nantinya orang akan membawa ke tempat saya. Ketika saya akan membalas, akan tetapi orang tersebut tidak ada yang akan melakukan turun mandi lagi, saya bisa membalasnya ke acara pernikahan. Yang penting harus dibalas soalnya disana saya sudah berutang.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pembalasan hadiah tidak harus dari acara yang sama. Akan tetapi, intinya harus ada pembalasan terhadap orang yang telah memberi tersebut. Terkadang dalam menjalankan tradisi cari

paranduak ini masyarakat berlomba-lomba dalam memberikan hadiah yang besar sehingga dapat menjadikan kepameran dalam lingkungan masyarakat yang ada di Nagari Sungai Nanam. Hal ini dijelaskan oleh Datuak Parlis, (2021) yakni sebagai berikut:

Mampunyai kelemahan-kelemahannya, tarutamo sekali bagi urang-urang yang kalau babini, memang takuik urang babini di sungai nanam ko. Sabek isi babannya namuah ndak tanguang tanguang isi babannya do. Mulai dari a sampai z nyo ado tu. Jadi ibu-ibu balomba, nio mempamerkan istilah e.

Terjemahannya: tradisi *cari paranduak* mempunyai kelemahan, terutama sekali bagi orang yang akan menikah, membuat orang jadi takut untuk menikah di Sungai Nanam ini. Karena barang pembawaannya bernilai tinggi dan lengkap, dalam hal ini ibu-ibu berlomba-lomba untuk pamer.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam menjalankan tradisi *cari paranduak* terdapat hadiah yang bernilai tinggi. Dalam pembalasan hadiah tersebut juga harus dibalas setimpal bagaimanapun caranya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Surya Asni, (2021) yaitu sebagai berikut:

Nyo harus dicarian diak, harus mode itu lo babawok an, dimano akaan mah, kalau ndak adoh yo bautang-utangan wak ka urang. Samo lah mambaok baban lah ka tampek awak. Sudah wak baralek wak bautang lo, kadang ekonomi dikampuang macet, tu jo a dibayia. Tu mako e ado yang bautang jadinya.

Terjemahannya: itu harus dicarikan dek, harus seperti itu juga dibawakan. Harus dipikirkan, kalau tidak juga ada maka dipinjam kepada orang. Hal ini sama seperti membawa beban kepada saya. Sudah saya *baralek* saya juga berutang. Terkadang ekonomi di kampung tidak lancar, lalu sama apa dibayar. Itu makanya ada yang berutang.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Nofita Sari, (2021) yakni sebagai berikut:

Harus sesuai, dimano bisa dapek lo dek awak. Patuik bisa wak utang tampek dunsanak wak lu, wak utangan. Pokok e yang sesuai, umpamo e agak tinggi nyo baik dek urang tu, harus mode tu lo wak mambaok liak. Umpamo e wak ndak ado pitih, umpamo e takah tetangga awak ado bapitih, kan bisa wak menenggang tu, malakik awak ado pitih bektu a. kalau disiko harus mode tu.

Terjemahannya: harus sesuai, sampai dapat oleh saya. Kalau bisa saya berutang ke tempat saudara, saya akan berutang. Pokoknya harus sesuai, seandainya lumayan tinggi yang dibawa oleh orang, harus seperti itu juga yang saya bawa kembali. Seandainya saya tidak ada uang tapi tetangga punya, kan bisa saya meminjam uangnya. Sampai saya ada uang untuk membayarnya. Kalau di sini harus seperti itu.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam membalas hadiah yang bernilai besar tetap harus dibalas setimpal bagaimanapun caranya, walaupun harus meminjam uang kepada orang lain untuk dapat membalas hadiah tersebut. Mengenai tidak sesuainya pengembalian hadiah yang telah diterimanya juga mempunyai dampak. Hal ini dijelaskan oleh Datuak Dasril, (2021) yaitu:

Dampaknyo iyo itu tantu dibincang urang awak. Contoh e nyo baik kain taba duo lampih dek urang, dek awak wak isi amplop tigo sikua. Aa nyo pabincangan dek urang. Aa ka indak nyo pakecek an dek urang, nyo nan mampakecek an urang nan lah mambaokan kain taba dulu. nan awak kain taba duo lapih nan nyo baik sari. Kini tibo dek awak, tigo sikua amplop nan wak agiahnyo. Aa dendam urang jadi e.

Terjemahannya: dampaknya tentu diperbincangkan oleh orang. Contohnya dibawa selimut tebal 2 lapis oleh orang, bagi saya Cuma amplop yang isinya sedikit. Ini yang jadi perbincangan oleh orang. Yang memperbincangkan itu adalah orang yang membawa selimut tebal dulu. Bagi saya selimut tebal 2 lapis yang dibawanya dahulu, sedangkan bagi saya cuma amplop yang isinya sedikit dibawakan. Inilah yang membuat orang menjadi

dendam.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa jika hadiah yang telah diterimanya tidak dibalas setimpal dengan apa yang telah didapatkan maka akan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi dendam karena hal tersebut.

Akibat dari tidak terlaksananya tradisi *cari paranduak* ini dipaparkan oleh Datuak Ideh (2020), yakni sebagai berikut:

Dampak e kalau nan ambo rasoan, kalau ambo caliek, itu raso kurang lai. Itu kalau dek awak minang, kurang raso. Jadi, nan raso ndak dibaok naiak pareso ndak dibaok turun lai do. Istilah e elok ndak samo mairingi, buruak ndak samo dibuang. Kadang kala, kalau dibaok ka nagari ado dampaknya, dampak e itu "lah percuma se wak pai nyo, sabek ndak lo ka datang tampek wak do, lah panek wak". Aa dampak e itu, mungkin nan tanamo silaturrahim hubungan baiak emang ado apo e dek e, emang kadang namuah pituih dek e. Sabek ndak ado saling menghargai. Sabek itupun ndak dimano sajo do kan, awak sendiri lah, tigo kali pai baralek tampek urang, tumbuhan di tampek awak, ndak nyo hadir sekali alahnyo. Disitu memang ado ketersinggungan awak.

Terjemahannya: Dampaknya kalau yang saya rasakan, selaku orang minang yaitu rasa yang kurang. Jadi, sama seperti ungkapan *raso* tidak dibawa naik, *pareso* tidak dibawa turun. Istilahnya, yang baik tidak sama diiringi, yang buruk tidak sama dibuang. Terkadang jika dibawa ke Nagari ada dampaknya. Seperti, perkataan bahwa "percuma saja kita pergi karena dia juga tidak akan datang ke tempat kita. Itu hanya membuat lelah saja". Jadi dampaknya dapat merusak hubungan silaturrahim, karena dianggap tidak saling menghargai. Contohnya saja jika dilihat dari diri sendiri, kalau kita sudah tiga kali pergi *baralek* ke tempat orang, sedangkan orang tersebut tidak pernah pergi sekalipun ke tempat kita, pasti kita merasa tersinggung dengan ketidakhadirannya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dampak dari tidak dilaksanakannya tradisi *cari paranduak* ini akan membuat putusya hubungan tali silaturrahim karena dianggap tidak adanya sikap saling menghargai sesama masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *cari paranduak* yang ada di Nagari Sungai Nanam sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat Nagari Sungai Nanam. Kebiasaan ini telah dilakukan semenjak adanya Nagari Sungai Nanam dan biasanya dilakukan ketika adanya acara *baralek* (pesta) maupun acara kematian. Tradisi *cari paranduak* ini dikenal dengan istilah “adat batimbang bae”, yang artinya apa yang telah diterima harus dibalas setimpal dengan apa yang telah didapatkan. Dalam pelaksanaan tradisi *cari paranduak*, barang yang dibawa oleh orang akan dicatat oleh tuan rumah yang melaksanakan pesta. Pencatatan ini dilakukan setelah acara pesta tersebut selesai. Jika hadiah yang telah diterimanya tidak dibalas setimpal dengan apa yang telah didapatkan maka akan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi dendam karena hal tersebut sehingga dapat merusak hubungan tali silaturrahmi.

Pandangan Hukum Islam

Tradisi *cari paranduak* yaitu suatu tradisi pemberian hadiah yang dilaksanakan pada peristiwa tertentu dalam bentuk wujud rasa kasih sayang dari kerabat dekat maupun masyarakat setempat yang bertujuan untuk tolong-menolong dan mempererat hubungan tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Tradisi ini dijadikan sebagai

ajang pertukaran sosial bagi masyarakat di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih ada sampai saat sekarang ini. Dalam hal pemberian hadiah ini biasanya harus dibalas setimpal dengan apa yang telah diterima.

Hadiah dalam arti etimologi (bahasa) adalah pemberian hak kepemilikan seseorang hartanya kepada orang lain tanpa dipungut ganti karena keinginan berbuat baik.⁸ Hadiah menurut istilah syar'i, yaitu menyerahkan suatu benda kepada seseorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Hadiah juga merupakan memberikan barang dengan tidak ada takarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.⁹

Menurut Jumhur ulama, rukun hadiah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut¹⁰; a. *Wahib* atau pemberi hadiah adalah pemberi hibah atau hadiah, yang menghibahkan atau menghadihkan barang miliknya, b. *Mauhub lah* atau penerima hadiah adalah seluruh manusia. c. *Mauhub* adalah barang yang dihadihkan atau dihibahkan. d. *Sighat* atau ijab dan qabul adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh *hibah*, *athiyah* (pemberian), hadiah dan sebagainya.

⁸ Al-Hasyim, Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid. 2006. *Beda Hadiah dan Sogok bagi Pegawai*. Jakarta: Darul Falah, hlm. 25

⁹ Rasjid, Sulaiman. 2019. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 326

¹⁰ Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 244

Pelaksanaan *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, telah sesuai dengan rukun yang ada, yaitu dalam pemberian hadiah tersebut ada (a) pemberi hadiah, (b) penerima hadiah, (c) barang yang dihadiahkan, kemudian (d) *sighat* atau ijab dan qabul. Di dalam menjelaskan bahwa syarat-syarat hadiah menurut jumbuh ulama, (a) ada yang menyangkut orang yang memberi hadiah, (b) orang yang menerima hadiah, (c) objek atau benda yang dihadiahkan, (d) akad yaitu *sighat* (ijab dan qabul).

Syarat yang berkaitan dengan orang yang memberi hadiah, bahwa; (a) orang tersebut harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu, (b) orang tersebut harus baligh dan berakal karena ia telah mempunyai pertimbangan yang sempurna, (c) orang tersebut harus melakukannya atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Karena kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang kehartabendaan. Orang yang dipaksa memberikan hadiah sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

Syarat yang berkaitan dengan orang yang menerima hadiah bahwa; (a) orang yang menerima hadiah itu harus ada ketika akad hadiah dilakukan karena dalam pelaksanaan akad hadiah ini pihak penerima hadiah harus sudah wujud dalam artian yang sebenarnya, (b) orang yang menerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh dan

berakal karena bisa diwakilkan kepada walinya.

Syarat yang berkaitan dengan objek atau benda yang dihadiahkan, bahwa; (a) Benda yang dihadiahkan tersebut harus milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah, (b) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan, karena tidak sah menghibahkan atau menghadihkan sesuatu yang belum wujud, (c) Objek yang dihadiahkan itu harus sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama karena tidak dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadihkan minuman yang memabukkan, (d) Harta yang dihadiahkan tersebut harus telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

Syarat yang berkaitan dengan akad yaitu *sighat* (ijab dan qabul), bahwa dalam hubungan ini, penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi hadiah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah.

Pelaksanaan *cari paranduak* yang ada di Nagari Sungai Nanam pada awalnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena menerapkan hadits Nabi yaitu adanya kegiatan membalas hadiah. Dalam membalas hadiah tersebut, di Nagari Sungai Nanam berkembang menjadi suatu keharusan atau suatu hal yang mesti dilakukan oleh orang yang menerima hadiah dan dalam pelaksanaan tradisi *cari paranduak* ini lebih menekankan untuk memberikan

hadiah sesuai yang telah diterimanya dahulu, dan pemberian hadiah harus seimbang dengan hadiah yang telah diterima. Sedangkan, pada hakekatnya hadiah tidak menuntut kompensasi atau balasan karena dasarnya hadiah adalah pemberian sukarela. Pada saat inilah *cari paranduak* yang berlangsung sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Secara penggolongan, *'urf* terbagi kepada *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Defenisi dari *'urf shahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Kemudian, defenisi dari *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dipandang sesuai dengan tradisi saling memberi hadiah dalam hukum Islam. Setelah menerima hadiah dari seseorang, maka pemberi hadiah tersebut berupaya pula memberi hadiah balasan kepada temannya itu. Akan tetapi, adanya istilah "*adat batimbang bae*" yang dipandang sebagai suatu kewajiban, menimbulkan kesan bahwa membalas pemberian hadiah dengan hadiah yang sebanding merupakan beban yang memberatkan bagi sebagian anggota masyarakat dan berpotensi menyebabkan renggangnya hubungan silaturahmi di antara mereka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dikenal dengan istilah “*adat batimbang bae*”, yang artinya apa yang telah diterima harus dikembalikan setimpal dengan apa yang telah didapatkan. Dalam pelaksanaan tradisi cari paranduak, barang yang dibawa oleh orang akan dicatat oleh tuan rumah yang melaksanakan pesta. Pencatatan ini dilakukan setelah acara pesta tersebut selesai, guna untuk mengetahui orang yang datang beserta barang pembawaannya pada acara tersebut. Jika hadiah yang telah diterimanya tidak dibalas setimpal dengan apa yang telah didapatkan maka akan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi dendam karena hal tersebut sehingga dapat merusak hubungan tali silaturahmi.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, tradisi *cari paranduak* di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dipandang sesuai dengan tradisi saling memberi hadiah dalam hukum Islam. Setelah menerima hadiah dari seseorang, maka pemberi hadiah tersebut berupaya pula memberi hadiah balasan kepada temannya itu. Akan tetapi, adanya istilah “*adat batimbang bae*” yang dipandang sebagai suatu kewajiban, menimbulkan kesan bahwa membalas pemberian hadiah dengan hadiah yang sebanding merupakan beban yang memberatkan bagi sebagian anggota masyarakat dan berpotensi menyebabkan renggangnya hubungan silaturahmi di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Alhafidh Ibnu Hajar. 1995. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram* Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al-Hasyim, Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid. 2006. *Beda Hadiah dan Sogok bagi Pegawai*. Jakarta: Darul Falah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. Jilid 5.
- Dahlan, Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil Quran.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus. 2007. *'Urf Sebagai Dalil Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- _____. 2013. *'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf)*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Fitri, Iلسya Yuni. 2017. "Tradisi *Ujuang Ameh* dalam Sistem Peminjaman Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Taratak Tinggi Nagari Lubuk Gadang Timur)". *SKRIPSI*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Ghazaly, Abdul Rahman et all. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet-1.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Cet.2.

- _____. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Husna, Asmaul. 2017. “Tradisi Masyarakat dalam Jual Beli Mushaf Al-Quran dengan Penyebutan Hadiah (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Naggroe Aceh Darussalam)”. *SKRIPSI*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Majalah Saran. 2011. *Kato-kato Kiasan dalam Budaya Minangkabau*. <http://majalahsaran.wordpress.com/2011/08/22/kato-kato-kiasan-dalam-budaya-minangkabau/> .
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Narbuko, Kholid. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena.
- Purwadinata, Subhan, Ridolof Wenan Batilmurik. 2020. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rasjid, Sulaiman. 2019. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah*. Padang: Hayfa Press.
- _____. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*. Jakarta:

- Rajawali Pers.
- _____. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Padang: Imam bonjol Press.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT Alma'arif.
- Setiadi, Elly M dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sriyanto. 2018. *Sejarah dan Perubahan Sosial: Pemikiran Intelektual Ibn Khaldun*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN SU Press.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet-10.
- Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syahatah, Husain Husain. 2008. *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Umam, Khoirul. 2018. *Masyarakat dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2068/1717>.
- Yesmi. 2017. "Tradisi Menggadaikan Anak di Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan". *SKRIPSI*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.